



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat di Pukesmas bagi masyarakat Kabupaten Gresik perlu didukung sumber kesehatan yang memadai ;

b. bahwa sesuai visi dan misi pembangunan kesehatan di Kabupaten Gresik dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu didukung kebijakan Pemerintah Daerah bagi pembebasan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas perlu diatur dengan Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467) ;

3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi , dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1394 tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 tahun 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2004 tentang Kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 417 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2007 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
4. Bupati adalah Bupati Gresik;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik ;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar wilayah kerjanya yang didukung Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes ;

7. Puskesmas dengan Rawat Inap adalah Puskesmas yang menyediakan sekurang-kurangnya 10 TT untuk rawat inap dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, asuhan keperawatan dan tindakan medik tertentu ;
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Persero Asuransi Kesehatan Indonesia (PT. ASKES) dan anggota keluarganya ;
9. Penduduk adalah Warga Kabupaten Gresik dan orang bukan warga Kabupaten Gresik yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gresik;
10. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan perorangan bersifat umum yang meliputi Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Inap Tingkat Pertama ;
11. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
12. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas dengan Rawat Inap untuk keperluan operasi, perawatan diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan anggota keluarganya dirawat Inap paling sedikit 24 (dua puluh empat) Jam ;
13. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi Laboratorium medis, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, upaya pencatatan dan pelaporan serta pelayanan penunjang lainnya ;
14. Kartu Askes adalah bukti sah/identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya atas hak untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku ;
15. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya pada kasus – kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian atau cacat ;
16. Sistem pembiayaan kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasar jumlah kartu askes / Jamkesmas yang terdaftar pada puskesmas ;

17. Pelayanan kesehatan yang disubsidi adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan Puskesmas kepada penduduk Kabupaten Gresik tanpa menarik biaya pelayanan kesehatan (Gratis) ;
18. Pelayanan kesehatan yang tidak disubsidi adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan Puskesmas kepada penduduk Kabupaten Gresik atau Penduduk diluar Kabupaten Gresik dengan retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan ;
19. Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima ;
20. Retribusi paket rawat inap adalah biaya perhari rawat inap yang dihitung berdasarkan rata – rata biaya komponen jasa sarana dan jasa pelayanan ;
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau denda atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
24. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau Modal yang merupakan kesatuan yang telah berbadan hukum, baik milik Pemerintah maupun swasta yang memberikan penjaminan atas pembiayaan pelayanan kesehatan bagi anggotanya.

BAB II

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dipungut retribusi sebagai pembayaran pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dengan jaringannya ;
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

BAB III**JENIS PELAYANAN**

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari :
 - a. Pelayanan Rawat Darurat ;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan ;
 - c. Pelayanan Rawat Inap ;
 - d. Pelayanan Tindakan Medik ;
 - e. Pelayanan Gigi dan Mulut ;
 - f. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;
 - g. Pelayanan Penunjang Medik (laboratorium klinik dan radiologi) ;
 - h. Pelayanan Medico Legal ;
 - i. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah ;
 - j. Pelayanan mobil Puskesmas Keliling.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan dasar tertentu bagi masyarakat tertentu dibebaskan dari tarif pelayanan dan menjadi beban Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi pelayanan kesehatan ;
- (3) Jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (4) Bagi masyarakat yang dijamin pembiayaan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau asuransi kesehatan pembayaran retribusi pelayanan diatur tersendiri berdasarkan pedoman dan/atau perjanjian kerjasama yang berlaku sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan ;
- (5) Pedoman tatalaksana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV**GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi pelayan Kesehatan pada Puskesmas digolongkan dalam retribusi jasa umum.

BAB V**CARA MENGUKUR TINGKAT****PENGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan berdasarkan retribusi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas.

BAB VI**PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan retribusi pelayanan kesehatan didasarkan pada biaya penyediaan jasa sarana dan jasa pelayanan dengan memperhatikan fungsi Puskesmas.

Pasal 8

Besaran retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini .

BAB VII**SAAT RERIBUSI TERHUTANG**

Pasal 9

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD oleh Pimpinan Puskesmas dan atau Pejabat yang ditunjuk dengan Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII**KETENTUAN PELAYANAN**

Pasal 10

- (1) Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini .

BAB IX**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut di wilayah Daerah.

BAB X**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara bruto kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 100 % (seratus persen) digunakan oleh Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya ;
- (4) Penggunaan Hasil pendapatan yang tidak disubsidi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada pelayanan kesehatan yang tidak disubsidi dengan memperhatikan kemampuan subyek ;.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keberatan dan keputusan banding yang tidak atau kurang oleh subyek pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling

lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik .

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 7 Agustus 2009

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM

Diundangkan di : Gresik
Pada tanggal : 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

G R E S I K

Dr. HUSNUL KHULUQ, Drs. MM

Pembina Utama Madya

Nip. 19590814 199003 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat , sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 tahun 2004 tentang Retribusi Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang disusun dengan memperhatikan slogan Gresik BERHIAS IMAN yang merupakan kristalisasi dan formulasi dari budaya dan nilai kehidupan sehari-hari masyarakat Gresik .

Sebagai upaya untuk menekan pengeluaran biaya kesehatan bagi masyarakat , yang merupakan kebutuhan dasar manusia selain pendidikan dan ekonomi , maka dibuatlah kebijakan berupa Pelayanan Kesehatan yang disubsidi bagi penduduk Kabupaten Gresik , sedangkan yang memerlukan tindakan diluar Pelayanan Kesehatan yang disubsidi dikenakan biaya sesuai Perda ini .

Bahwa keberadaan sebagaimana dimaksud diatas agar dapat memberikan kepastian hukum yang jelas , maka perlu ditetapkan kedalam Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d Angka 10

Cukup jelas

Angka 11 : PPK tingkat pertama yang dimaksud adalah Puskesmas dan jaringannya yang terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu) , Puskesmas Keliling (Pusling) dan Bidan di Desa.

Angka 12 s/d Angka 24

Cukup jelas

Pasal 2 s/d Pasal 19

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN RESIK
 NOMOR : 5 Tahun 2009
 TANGGAL : 7 Agustus 2009

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG DISUBSIDI
 DI PUSAT KESEHATAN MASTARAKAT**

PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT		
		Rp. 2,500
1. Konsultasi		Rp. 2,500
2. Pemeriksaan rutin		Rp. 6,500
3. Relief of pain		Rp. 10,000
4. Pulp Caping		Rp. 5,000
5. Tumpatan sementara		Rp. 15,000
6. Tumpatan tetap (Amalgam, Glass Ionomir)		Rp. 7,000
7. Pencabutan gigi susu tanpa injeksi		Rp. 10,000
8. Pencabutan gigi permanen goyang		Rp. 10,000
9. Pencabutan gigi permanen anterior (depan)		
RAWAT JALAN UMUM		
		Rp. 2,500
1. Konsultasi		Rp. 2,500
2. Pemeriksaan rutin		Rp. 2,500
3. Pemeriksaan visus		Rp. 3,500
4. Perawatan luka ringan tanpa jahit		Rp. 3,500
5. Angkat jahitan		Rp. 6,500
6. Perawatan luka bakar \leq grade II dengan diameter \leq 3 cm		Rp. 5,000
7. Surat keterangan istirahat		Rp. 5,000
8. Pasang / Lepas Tampon telinga / Hidung		Rp. 5,000
9. Pasang / Lepas infus		
PEMERIKSAAN LABOLATORIUM		
		Rp. 2,500
1. Darah Lengkap	- HB	Rp. 2,500
	- Leucosit	Rp. 2,500
	- Eritrosit	Rp. 2,500
	- LED	Rp. 2,500
	- Hitung Jenis Leucosit	Rp. 4,000
	- Trombosit	Rp. 5,500
	- PCV	Rp. 2,500
2. Urine Lengkap	- Albumin	Rp. 2,500
	- Reduksi	Rp. 2,500
	- Urobilin	Rp. 2,500
	- Bilirubin	Rp. 2,500
	- Sedimen	Rp. 5,000
3. Feaces Lengkap		Rp. 5,000
4. BTA		
KIA DAN KB		
		Rp. 2,500
1. Konsultasi		Rp. 2,500
2. Pemeriksaan Bayi dan Balita		Rp. 3,000
3. Imunisasi		Rp. 2,500
4. Pemeriksaan Buteki		Rp. 10,000
5. ANC (Ante Natal Care)		Rp. 10,000
6. PNC (Post Natal Care)		

7.	KB		
	- Kontrol IUD	Rp.	10,000
8.	Tindik Telinga Bayi	Rp.	5,000
GIZI			
	Konsultasi	Rp.	2,500

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA’SUM, Drs, MM

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GRESIK**

Ttd

Dr. HUSNUL KHULUQ, Drs, MM
Penata Utama Madya
NIP. 19590914 199003 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN RESIK
 NOMOR : 5 Tahun 2009
 TANGGAL : 7 Agustus 2009

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DISUBSIDI
 DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

I. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
1.	Pencabutan gigi dengan penyulit (Hypercementosis / fraktur akar / Premolar / Geraham / Mesiodent dll)	Rp	5,000
2.	Pembersihan karang gigi :		
	- Per gigi	Rp	4,000
	- Per regio	Rp	20,000
3.	Perawatan endodontia (saluran akar) :		
	- Mummifikasi	Rp	5,000
	- Pulpektomi	Rp	8,000
	- Perawatan saluran akar berkala	Rp	5,000
	- Pengisian saluran akar	Rp	10,000
4.	Operasi geraham ke tiga miring	Rp	250,000
5.	Perawatan post operasi / dry socket	Rp	7,000
6.	Operculectomy	Rp	15,000
7.	Incisi abses :		
	- Intra Oral	Rp	15,000
	- Extra Oral	Rp	35,000
8.	Tumpatan dengan sinar		
	- Tumpatan komposite sulung / permanen	Rp	65,000
	- Tumpatan komposite dengan crown form	Rp	95,000
II. RAWAT JALAN			
1	Jasa konsultasi dokter spesialis	Rp	25,000
2	Perawatan luka bakar sampai grade II	Rp	15,000
3	Hecting :		
	- 1 - 5	Rp	15,000
	- 6 - 10	Rp	20,000
4	Surat Keterangan Sehat	Rp	5,000
5	Tindakan pra rujukan :		
	- Umum	Rp	25,000
	- Persalinan	Rp	50,000
6	Oxygen :		
	- 1 Jam pertama	Rp	10,000
	- Jam berikutnya	Rp	5,000
7	Visum hidup	Rp	25,000
8	Pemeriksaan Haji tahap I	Rp	25,000
9	Pemeriksaan Haji tahap II	Rp	50,000
III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
A.	Golongan Darah	Rp	3,000
B.	Serologi :		
	1. H Bs Ag	Rp	20,000
	2. Widal	Rp	12,000
	3. Pemeriksaan HIV	Rp	100,000
C.	Darah Lengkap (Hematologi Analiser)	Rp	35,000

		OTOMETER		STICK	
D.	Pemeriksaan Gula Darah				
	1. Glukosa Darah Puasa / BSN	Rp	10,000	Rp	13,000
	2. Glukosa Darah PP	Rp	10,000	Rp	13,000
	3. Glukosa Darah sewaktu	Rp	10,000	Rp	13,000
E.	Analisa Lemak				
	1. Cholesterol Total	Rp	11,000	Rp	15,000
	2. Cholesterol L D L	Rp	11,000		
	3. Cholesterol H D L	Rp	11,000		
	4. Trigliserida	Rp	15,000		
F.	Fungsi Hati :				
	1. Bilirubin Total	Rp	11,000		
	2. Bilirubin Direk	Rp	11,000		
	3. SGOT	Rp	11,000		
	4. SG PT	Rp	11,000		
	5. Fosfatase Alkali	Rp	15,000		
G.	Fungsi Ginjal :				
	1. Creatine / Serum Creatinin	Rp	11,000		
	2. Ureum / BUN	Rp	11,000		
	3. Uric Acid	Rp	14,000	Rp	15,000
H.	Tes Kehamilan			Rp	10,000
IV.	EKG (Elektro Kardio Grafi)			Rp	20,000
V.	FOTO TORAX			Rp	40,000
VI.	PEMERIKSAAN SONOGRAFI				
	1. USG (Ultra Sono Grafi)			Rp	75,000
	2. Doppler			Rp	5,000
	3. Color Doppler			Rp	50,000
VII.	KIA DAN KB				
1.	Persalinan fisiologis				
	a. Bidan			Rp	250,000
	b. Dokter Poned			Rp	350,000
	c. Dokter Spesialis			Rp	500,000
2.	Pap Smear			Rp	45,000
3.	Pemeriksaan IVA			Rp	10,000
4.	Pengobatan Cryo			Rp	100,000
5.	Pasang Implant			Rp	15,000
6.	Angkat Implant			Rp	25,000
7.	Pasang IUD			Rp	10,000
8.	Lepas IUD			Rp	10,000
9.	Perawatan Condyloma dengan Tinctur Pydophylin			Rp	10,000
10.	Pelayanan bayi baru lahir dengan penyulit/hari			Rp	50,000
11.	Perdarahan pasca persalinan			Rp	50,000
12.	Curretage			Rp	200,000
13.	Placenta Manual			Rp	200,000
14.	Vacum Extractie			Rp	400,000
15.	Forcep Extractie			Rp	400,000
16.	Repair Jalan Lahir			Rp	200,000
17.	Marsupialisasi Bartholin			Rp	50,000
18.	Sectio Caesarea			Rp	2,200,000
19.	Pelayanan bayi baru lahir tanpa penyulit/hari			Rp.	50.000

VIII. TINDAKAN BEDAH			
A. BEDAH UMUM :			
1	Operasi Hernia		
2	Amputasi Jari	Rp	100,000
3	Minor surgery : Lipoma, Ganglion, Ateroma, Clavus, ekstraksi kuku, Hordiolum, Abses, Keloid	Rp	50,000
4	Tindik	Rp	5,000
5	Vena Seksi	Rp	40,000
B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF UROLOGI			
1	Vasektomi	Rp	440,000
2	Pemasangan Chateter	Rp	10,000
3	Sirumsisi / sunat	Rp	75,000
C. TINDAKAN MEDIS OPERATIF OTHOPEDI			
1	Reposisi Fraktur dengan lokal Anesthesi	Rp	440,000
D. TINDAKAN MEDIS OPERATIF THT			
1	Tracheotomy	Rp	1,200,000
2	Repair Dawir	Rp	50,000
3	Ekstraksi Corpus Alienum / Serumen	Rp	15,000
E. TINDAKAN MEDIS OPERATIF MATA			
1	Operasi Katarak	Rp	900,000
2	Ekstraksi Corpus Alienum	Rp	15,000
3	Hordeolum	Rp	50,000
IX. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF			
1	Pasang Gyps tanpa reposisi	Rp	35,000
2	Pasang Gyps dengan reposisi	Rp	52,500
3	Pemasangan Bidai Spalk	Rp	30,000
4	Pasang Ransel Verband	Rp	18,000
5	Pasang Fiksasi dada	Rp	26,000
6	Pasang Elastis Bandage	Rp	9,000
7	Lepas Gyps	Rp	30,000
8	Pungsi Kandung Kemih	Rp	25,000
9	Pungsi Pleura	Rp	100,000
10	pungsi Hematoma	Rp	50,000
11	Nebulizer / Jam	Rp	10,000
12	Atropinisasi / hari	Rp	70,000
13	Perawatan Decubitus / hari	Rp	5,000
14	Akupuntur	Rp	15,000
15	Memasukan obat per rektal	Rp	5,000
X. RAWAT INAP PAKET			
1	Rawat Inap di Zaal :	Rp. 50.000,- / hari	
	- Makan	Rp	25,000
	- Visite dokter	Rp	10,000
	- Jasa sarana	Rp	10,000
	- Jasa perawat	Rp	5,000

2	Rawat Inap di Pavilyun :	Rp. 65.000,- / hari	
	- Makan	Rp	25,000
	- Visite dokter	Rp	15,000
	- Jasa sarana	Rp	15,000
	- Jasa perawat	Rp	10,000
3	Visite dokter spesialis	Rp	50,000
XI. PEMULASARAAN JENASAH			
1	Otopsi jam Kerja dengan VER	Rp	200,000
2	Otopsi diluar jam kerja dengan VER	Rp	300,000
3	Perawatan Jenasah	Rp	30,000
XII. PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS PER KILOGRAM			Rp 10,000
XIII. PEMAKAIAN MOBIL PUSLING			
	- Sebesar Rp. 5.000,- / Km		
	- Rute I (Kota / 10 Km)		
	Puskemas Alun - Alun, Nelayan, Industri, Kebomas, Gending, Manyar		
	- Rute II (15 Km)		
	Puskesmas Sembayat, Bungah, Cerme, Duduk Sampeyan.		
	- Rute III (20 Km)		
	Puskesmas Benjeng, Metatu, Menganti, Kepatihan,.		
	- Rute IV (25 Km)		
	Puskesmas Sidayu, Kedamean, Karang Andong		
	- Rute V (30 Km)		
	Puskesmas Dukun, Balong Panggang		
	- Rute VI (40 Km)		
	Puskesmas Panceng, Mentaras, Driyorejo, Wringin Anom, Slempit, Ujung Pangkah, Sekapuk.		
	- Rute VII (45 Km)		
	Puskesmas Dapet		
	- Rute VIII Khusus Pulau Bawean sebesar Rp. 10.000,- / km (Maximum 25 Km)		
	Puskesmas Sangkapura, Tambak		

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
G R E S I K**

Dr. HUSNUL KHULUQ, Drs. MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590814 199003 1 003

